

Kronologi Tanah Ciracas STMIK Muhammadiyah Jakarta

1. Sekitar di tahun 2012

Gedung 7 lantai milik Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan di hibahkan kepada PP Muhammadiyah. Oleh PP Muhammadiyah diperuntukan bagi:

- a. PP Muhammadiyah, 1 lantai;
- b. STMIK Muhammadiyah Jakarta 1 lantai;
- c. STIE-AD (sekarang ITB-AD) 2 lantai; dan
- d. UHAMKA 3 lantai.

Disamping itu disepakati operasional gedung, dimana saat itu STMIK Muhammadiyah Jakarta turut membayar listrik sebesar antara 5-10 juta. Saat ini, gedung dimaksud menjadi gedung Pascasarjana UHAMKA.

2. Sekitar di tahun 2013/2014

Ada pertemuan di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang dihadiri oleh :

- a. Bpk. Malik Fadjar, ketua PP Muhammadiyah;
- b. Bpk. Abdul Mu'ti, sekretaris PP Muhammadiyah;
- c. Bpk. Husni Thoyer, mewakili BPH UMJ;
- d. Ibu Masyitoh, Rektor UMJ;
- e. Bpk. Sunan Miskan, mewakili BPH STMIK-MJ; dan
- f. Faiz Rafdhi, Ketua STMIK-MJ.

Yang telah bersepakat menunjuk Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) membantu STMIK Muhammadiyah Jakarta membangun gedung di Perguruan Muhammadiyah Matraman (sekarang telah menjadi gedung SMA Muhammadiyah 12), sebesar Rp. 3 miliar. Saat itu gedung dimaksud hanya 1,5 lantai dari rencana 4 lantai. Rencananya STMIK Muhammadiyah Jakarta menempati 2 lantai dan 2 lantai untuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Matraman. Saat itu PP Muhammadiyah sudah menyetujui dan menerbitkan surat atas hal tersebut ditujukan kepada UMJ.

Sekira 25 Nopember 2014, Bpk. Malik Fajar saat menjadi dasar sumber pada pengajian di PCM Matraman, turut meninjau rencana pembangunan di Perguruan Muhammadiyah Matraman.



Selang beberapa waktu setelah terbitnya surat dari PP Muhammadiyah tersebut, atas hasil pertemuan di PP Muhammadiyah tersebut BPH UMJ keberatan, padahal dalam rapat sudah saling bersepakat, keberatannya yaitu bahwa hasil rapat merupakan nepotisme.

3. Sekitar tahun 2013, di hari Sabtu

Bpk. Abdul Mu'ti menghubungi Bpk. Faiz Rafdhi, Bpk. Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa mendapat informasi dari Bpk. Atiek (guru besar UIN Syarif Hidayatullah), bahwa ada SD Nizamia Andalusia di Pejaten dan Bpk. Faiz Rafdhi diminta ke SD dimaksud.

Pada pertemuan ini dihadari oleh Bpk. Abdul Mu'ti, Bpk. Faiz Rafdhi dan Bpk. Atiek. Saat itu Bpk. Atiek menawarkan akan menjual tanah seluas 1.700 m² beserta bangunan dengan harga Rp. 15 miliar.

Bpk. Abdul Mu'ti menyampaikan kepada Bpk. Atiek, bahwa STMIK Muhammadiyah Jakarta belum bisa memutuskan, karena perlu ada izin dari PP Muhammadiyah, maka perlu waktu.

4. Selang 3 (tiga) hari dari poin 3 diatas

Mendapat informasi dari Bpk. Jaenudin (sekretariat PP Muhammadiyah), bahwa hasil rapat pleno PP Muhammadiyah menyetujui pembelian SD Nizamia Andalusia, namun pada saat yang bersamaan tanah dan bangunan tersebut sudah terjual kepada pihak lain.

5. Sekitar di bulan April 2014

Bpk. Faiz Rafdhi atas saran Bpk. Jaenudin untuk mencari-cari dan melihat-lihat melalui internet, tanah dan bangunan yang dijual. Tertujulah pada tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut "tanah Ciracas", dengan penawaran harga Rp. 27 miliar.

6. Selasa 8 April 2014

Bpk. Faiz Rafdhi memberi kabar kepada Bpk. Abdul Mu'ti, mengabarkan atas iklan dijualnya tanah Ciracas dengan penawaran harga Rp. 27 miliar. Bpk. Faiz Rafdhi dan Bpk. Abdul Mu'ti akan melihat kondisi tanah Ciracas pada besok lusa.

7. Kamis, 10 April 2014

Bpk. Abdul Mu'ti, Bpk. Faiz Rafdhi dan Bpk. Warso Pitoyo bertemu di lokasi tanah Ciracas, untuk melihat-lihat kondisi tanah Ciracas.

Setelah selesai, makan bersama sambil menelpon Bpk. Malik Fadjar (Ketua PP Muhammadiyah) menyampaikan penawaran tanah Ciracas dari pemjual. Bpk. Malik Fadjar menyampaikan setuju pembelian tersebut dan anti akan didiskusikan harganya.

8. Rentang 1 minggu dari poin 6

Bpk. Abdul Mu'ti bersama Bpk. Faiz Rafdhi menego lagi tanah Ciracas dengan pemiliknya Bpk. Faris Balfas. Maka harga menjadi Rp. 24 miliar, dan tanda jadi sebesar Rp. 1 miliar.

9. Sekitar di tahun 2014

Dibayarlah tanda jadi sebesar Rp. 1 miliar kepada pemiliknya Bpk. Faris Balfas, menggunakan uang UMJ, karena pembangunan sebagaimana poin 1 tidak terlaksana.

Saat itu Bpk. Malik Fadjar menghubungi Rektor UMJ (Ibu Masyitoh) untuk UMJ membantu (pinjam) STMIK Muhammadiyah Jakarta.

Bpk. Malik Fadjar juga menghubungi Rektor (Bpk. Kasiyarno) dan BPH UAD (Bpk. Yunahar Ilyas) untuk melunasi yang Rp. 23 miliar dengan mekanisme pembayaran dibicarakan nanti.

10. Senin 9 Juni 2014

Pembuatan akta jual beli (AJB) No. 12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014 dan 17/2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bpk. Dirhamdan, S.H., antara penjual Bpk. Faris Balfas dengan pembeli Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Bpk. Mukti Fadjar (selaku Ketua Persyarikatan Muhammadiyah) dan Bpk. Abdul Mu'ti (selaku Sekretaris Persyarikatan Muhammadiyah).

11. 5 Juli 2014

Pada saat pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, tanah Ciracas dilunasi oleh UAD.

12. Tahun 2014

Dalam perjalannya, karena PP Muhammadiyah belum memutuskan mekanisme pembayaran pembelian tanah Ciracas seperti apa, akhirnya diputuskan oleh UHAMKA mengganti uang UAD agar urusannya lebih mudah, hal ini didasari UHAMKA yaitu :

- a. Atas pertimbangan poin 1
- b. Sebagaimana poin 1, STIE-AD (sekarang ITB-AD) ingin menggunakannya bukan untuk pendidikan tetapi untuk kegiatan bisnis, namun PP Muhammadiyah tidak setuju, akhirnya peruntukannya untuk UHAMKA semua.
- c. Karena pertimbangan huruf b diatas, STMIK Muhammadiyah Jakarta tidak dapat, sehingga pembahasan bagian STMIK Muhammadiyah Jakarta atas gedung tersebut langsung ke UHAMKA.

13. Sekitar Tahun 2017

Bpk. Suyatno (Rektor Uhamka) pernah menelpon kepada Bpk. Faiz Rafdh, meminta STMIK Muhammadiyah Jakarta menyelesaikan tanah milik Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah), karena ada tagihan dari dept colecctor sebesar Rp. 7 miliar, ada pinjaman dengan agunan tanah/bangunan yang berada di Ciputat, dimana ahli waris tanah/bangunan tidak mengetahuinya.

14. Sekitar Tahun 2017

STMIK Muhammadiyah berproses menghubungi mitra bank-nya, yaitu BNI dan Bank Syariah Bukopin, untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 7 miliar. Proses ini disampaikan kepada UHAMKA (Bpk. Suyatno), Bpk. Suyatno juga menyampaikan baiknya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10 miliar.

Namun proses negosiasi pinjaman belum selesai dan tidak ada kabar lanjutan dari UHAMKA (Bpk. Suyatno), ada pergantian Rektor UHAMKA di tahun 2019, proses ini menjadi terhenti hingga saat ini.

15. Bulan April 2021

STMIK Muhammadiyah Jakarta bersurat kepada PP Muhammadiyah kantor Jakarta, yang intinya memohon bantuan, yang mana kampus STMIK Muhammadiyah Jakarta yang terletak di kecamatan Ciracas Jakarta Timur, diperuntukkan untuk STMIK Muhammadiyah Jakarta.

Bpk. Zaenudin memberi saran terkait aset bersuratnya ke PP Muhammadiyah kantor Yogyakarta dan staf kantor PP Muhammadiyah Sdr. Ali Imron memberi tahu untuk mengisi lewat <https://pp.sk-aum.id/>

16. Bulan Juni 2021

STMIK Muhammadiyah Jakarta mengisi Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah di <https://pp.sk-aum.id/>, dimana pada laman tersebut STMIK Muhammadiyah Jakarta menginput dokumen berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berikut surat ukurnya.

17. 23 Juli 2021

STMIK Muhammadiyah Jakarta menerima surat SK PP Muhammadiyah, nomor 1482/KEP/I.0/B/2021 tentang Pengesahan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah STMIK Muhammadiyah Jakarta, melalui unduh pada laman di <https://pp.sk-aum.id/>, diantara isi surat keputusan tersebut yaitu :

- a. Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl Kelapa Dua Wetan No. 17, Kecamatan Ciracas, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

- b. STMIK Muhammadiyah Jakarta dapat memanfaatkan fungsi asset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.